



**PUTUSAN**

Nomor 228 K/Pdt.Sus-PHI/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**BUNGARAN MUNTHE**, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Gg. Prabot Lk. IV, Kelurahan Aek Tampang, Kecamatan Padang Sidempuan Selatan, Kota Padang Sidempuan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wasinton Sinaga, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat beralamat di Kantor Pusat di Jalan Tanah Tinggi II Nomor 44 Jakarta dan Kantor Cabang di Jalan Orion Nomor 1 Lt. II Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Februari 2014, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

**L a w a n**

**PT VIRGINIA INDONESIA RUBBER COMPANY (PT VIRCO) Padang Sidempuan** berkedudukan di Jalan Tapan Nauli, Kelurahan Aek Tampang, Kecamatan Padang Sidempuan Selatan, Kota Padang Sidempuan, diwakili oleh Direktur Utama Hendra Gunawan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tumpal Sinaga, S.H. Advokat beralamat di Jalan Lingga Nomor 25, Kota Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada 7 Januari 2016, sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Karyawan dari Tergugat dengan keterangan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat adalah karyawan PT Virginia Indonesia Rubber Company (PT Virco) Padangsidempuan sejak tahun 1995-2013 dengan posisi terakhir sebagai Senior Security/Penjaga keamanan dengan masa kerja 17 Tahun dan menerima upah sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah)/bulan dan diberhentikan tanggal 20 Desember 2012;

2. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2012 Tergugat selaku majikan telah memberhentikan Penggugat dengan alasan dikualifikasikan Pelanggaran Norma/Disiplin Kerja, padahal patut diketahui oleh Tergugat bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) itu tidak beralasan hanya untuk menghilangkan pemberian hak-hak pekerja bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13/2003 tentang ketenagakerjaan, alasan mana yang dilakukan oleh Tergugat tanpa menjelaskan sebab-sebab yang dapat diterima oleh Penggugat;
3. Bahwa berhubung PHK yang dilakukan oleh Tergugat secara tiba-tiba tanpa adanya surat teguran dalam bentuk surat Peringatan I,II,III dan surat Skorsing ,yang diajukan Tergugat jelas merupakan PHK sepihak dan sewenang-wenang tanpa melalui prosedur yang berlaku, sehingga Penggugat berusaha menyelesaikan permasalahan secara Bipartid tetapi tidak dapat diselesaikan secara musyawarah;
4. Bahwa berhubung Penyelesaian *Bipartit* tidak dapat menyelesaikan masalah maka pada tanggal 26 Desember 2012 Penggugat mengajukan Perkara ke Instansi yang berwenang kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja kota Padangsidimpuan untuk menyelesaikan masalah secara *Tripartit* (Vide Pasal 8 UU Nomor 2 /2004);
5. Bahwa penyelesaian secara *Tripartit* tersebut tidak selesai ternyata tanggal 28 Januari 2013 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padangsidimpuan mengeluarkan Surat Anjuran Nomor 560/100/2013 hal mana sesuai anjuran tersebut menyatakan Penggugat jelas tidak bersalah dan menganjurkan Tergugat untuk memberikan hak-hak Penggugat selama bekerja 17 tahun, namun baik terhadap pesangon, penghargaan masa kerja dan penggantian hak dan Perobatan, yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat belum dapat dilaksanakan;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat 1 Undang Undang Nomor 2/2004 yang menyatakan dalam hal anjuran tertulis ditolak salah satu pihak maka salah satu dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Cq. Peradilan Hubungan Industrial oleh karenanya pengajuan Gugatan yang dilakukan oleh Penggugat adalah cukup beralasan demi hukum;
7. Bahwa tindakan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja tanpa perundingan Bipartit, dan tanpa penetapan oleh lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial serta tanpa memberikan hak-hak

Halaman 2 dari hal.12 Put. Nomor 228 K/Pdt.Sus.PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah bertentangan dengan Pasal 155, Pasal 88 ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan ayat 4, Pasal 89 ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan ayat 4, Pasal 90 ayat 1, Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

8. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat sebagaimana dimaksud diatas sangatlah merugikan Peggugat akhirnya menghilangkan sumber mata pencaharian Peggugat, kerugian mana harus dibayar Tergugat secara tanggung renteng sebagai uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang pengganti hak dan perobatan, dan hak-hak lainnya yang sampai dengan saat ini diperhitungkan sebesar Rp65.646.000,00 (enam puluh lima juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

9. Bahwa berhubung Tergugat melakukan PHK terhadap diri Peggugat tanpa kesalahan jelas merugikan Peggugat, kerugian mana harus dibayar Tergugat sesuai dengan Pasal 88 ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan ayat 4, Pasal 89 ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan ayat 4, Pasal 90 ayat 1, Pasal 156 ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 UU Nomor 13 tahun 2003 yaitu diwajibkan membayar hak-hak Peggugat sebagai berikut :

a. Pesangon : 2 x 9 x Rp1.485.000,00	:Rp26.730.000,00
b. Uang Penghargaan Masa Kerja: 6 x Rp1.485.000,00	:Rp 8.910.000,00
c. Uang Pergantian hak Perumahan dan Perobatan	
15 % x Rp35.640.000,00	:Rp 5.346.000,00
d. Kekurangan upah 2 tahun : 24 x 285.000,00	:Rp 6.840.000,00
e. Upah proses :12 x Rp1.485.000,00	:Rp17.820.000,00
Total	Rp65.646.000,00

Terbilang : enam puluh lima juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah;

10. Bahwa ganti rugi berupa pembayaran hak-hak Peggugat yang harus dibayar oleh Tergugat seluruhnya adalah Rp65.646.000,00 (enam puluh lima juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

11. Bahwa kemudian demi efektifitas Gugatan Peggugat dalam perkara *a quo* tidak Nihil dan Hampa adanya, maka dengan ini dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Cq Pengadilan Hubungan Industrial untuk lebih dahulu meletakkan sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) teristimewa terhadap Harta bergerak maupun tidak bergerak milik perusahaan ;

12. Bahwa oleh karenanya gugatan Peggugat ini adalah didasarkan atas Bukti yang cukup otentik dan ekseptional, yang kebenarannya tidak dapat



disangkal oleh Tergugat adalah beralasan menurut Hukum apabila Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri/Pengadilan Hubungan Industrial Medan agar menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan atau Kasasi;

13. Berdasarkan uraian-uraian di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Hubungan Industrial Medan Jo Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil pihak-pihak berperkara untuk hadir dalam persidangan yang telah ditentukan untuk itu serta mengambil keputusan sebagai berikut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang dilakukan dalam perkara ini sah dan berharga;
3. Menghukum Tergugat membayar hak-hak Penggugat untuk seluruhnya dan seketika sebesar Rp65.646.000,00 (enam puluh lima juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);
4. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu serta merta meskipun ada upaya *Verzet* maupun kasasi (*Uit Voo Baar Bij Vooraad*);

#### SUBSIDAIR

Atau jika hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya sesuai hukum berlaku (*Ex Aquo Ett Bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, telah memberikan putusan Nomor 85/G/2013/PHI Mdn. tanggal 24 Februari 2014 yang amarnya sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI:

- Menolak permohonan eksepsi Tergugat tersebut;

#### DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus karena Penggugat melakukan tindakan indisipliner;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak perumahan serta pengobatan dan perawatan sebagai berikut :
  - Uang pesangon 6 x Rp1.200.000 ,00 = Rp7.200.000,00
  - Uang penghargaan masa kerja 2 x Rp1.200.000,00 = Rp2.400.000,00



= Rp9.600.000,00

- Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan
  - 15 % x Rp9.600.000,00 =Rp 1.440.000,00
  - Total keseluruhan =Rp11.040.000,00
- (sebelas juta empat puluh ribu rupiah)

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara sebesar Rp

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, pihak Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dalam surat gugatan menyebut tindakan Tergugat yang melakukan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan hak dengan menyebutkan bahwa pemutusan hubungan kerja tanpa perundingan *bipartit*, dan tanpa penetapan;

Bahwa dalam gugatan terdapat dua permasalahan yang menjadi dalil gugatan yang saling bertentangan karena Penggugat menuntut adanya perselisihan hak sementara pada dalil lainnya menyebutkan pemutusan hubungan kerja tanpa perundingan *bipartit* dan tanpa penetapan yang berarti sebagaimana gugatan belum ada kekuatan hukum pemutusan hubungan kerja, sehingga tuntutan karena adanya perselisihan hak tidak/belum dapat dimajukan secara bersamaan dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa antara dalil posita gugatan dengan petitum gugatan tidak saling berhubungan hal ini terbukti bahwa dalam petitum gugatan tidak secara jelas dan tegas disebutkan kekuatan hukum surat pemutusan hubungan kerja dan tidak secara jelas dan tegas adanya petitum yang merinci hak Penggugat kecuali hanya menyebut menghukum Tergugat;

Bahwa penyebutan uraian petitum yang tidak bersesuaian dengan dalil gugatan dikwalifisir sebagai gugatan kabur sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa gugatan Penggugat belum memenuhi syarat formal dengan alasan Penggugat tidak menyebutkan adanya hasil penyelesaian secara mediasi dibuatkan dalam risalah penyelesaian mediator yang harus dipisahkan dengan adanya anjuran yang dibuatkan dinas social dan tenaga kerja, sehingga gugatan belum waktunya dimajukan maka patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan kuasa Tergugat pada tanggal 24 Februari 2014, terhadap putusan tersebut, Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Februari 2014, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Maret 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 09/Kas/2014/PHI.Mdn. *Juncto* Nomor 85/G/2013/PHI.Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 17 Maret 2014;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 28 Desember 2015, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 8 Januari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

I. TENTANG PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MEDAN TELAH LALAI MEMENUHI SYARAT-SYARAT YANG DIWAJIBKAN OLEH PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU;

TENTANG MASA KERJA PENGGUGAT;

- Bahwa Pemohon kasasi menolak secara tegas seluruh dalil-dalil dan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan hubungan Industrial Medan dalam perkara *a quo* karena tidak sesuai dengan alasan-alasan hukum dan fakta yang ada dalam persidangan baik secara juridis formil maupun materil sehingga tidak sesuai dengan rasa keadilan dan kepastian hukum;
- Bahwa Pemohon kasasi adalah Eks buruh PT Virginia Indonesia Rubber Company (PT VIRCO) Padang Sidempuan, bekerja sejak tahun 1995-2013 dengan posisi terakhir sebagai Senior Security/Penjaga keamanan dengan masa kerja 17 tahun dengan menerima upah sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)/bulan dan diberhentikan tanggal 20 Desember 2012;
- Bahwa selama bekerja Pemohon Kasasi bekerja dengan baik dan penuh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab dibuktikan dengan selama bekerja Pemohon Kasasi tidak pernah mendapatkan surat peringatan (SP) I, II, III secara tertulis dari Termohon Kasasi, namun sikap Termohon Kasasi yang memberhentikan secara sepihak tanpa membayar seluruh upah pekerja dan hak yang seharusnya diterima sesuai Pasal 170 Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 " Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 151 ayat (3) dan Pasal 168, kecuali Pasal 158 ayat (1), Pasal 160 ayat (3), Pasal 162, dan Pasal 169 batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan pekerja/buruh yang bersangkutan serta membayar seluruh upah dan hak yang seharusnya diterima;

- Bahwa Pemohon Kasasi menolak pertimbangan majelis hakim hal 19 "Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka dapat dipahami bahwa pada dasarnya masa kerja penggugat adalah selama 5 tahun dan 9 bulan terhitung tanggal 15 maret 2007 sampai dengan 20 desember 2012 ", diketahui pada tahun 2005 sd 2006 Pemohon kasasi sedang menjalani masa perobatan atas penyakit lumpuh sebagian badan pemohon kasasi yang diderita pemohon kasasi serta di dukung oleh surat keterangan dokter (P-3,P-4) serta keterangan saksi di persidangan yang di berikan secara rutin kepada Termohon Kasasi dan termohon kasasi mengetahui akan penyakit yang dialami pemohon kasasi sampe sekarang dimana pemohon kasasi masih harus mengkonsumsi obat dari dokter secara rutin untuk penyembuhan sakit pemohon kasasi;
- Bahwa usaha pemohon kasasi untuk sembuh dari penyakit di deritanya di wajibkan oleh dokter untuk istirahat secara total dan tetap memberi laporan/kabar kepada Termohon kasasi berupa surat keterangan dokter, dan pihak Termohon kasasi memberikan uang gaji selama sakit sebesar Rp12.500,00 perbulan selama pemohon tidak masuk kerja karena sakit;
- Bahwa dengan demikian Pemohon kasasi masih berstatus pegawai Termohon Kasasi;
- Bahwa apabila Pemohon kasasi tidak bekerja dengan baik pada waktu sebelum pemohon kasasi sakit, Pemohon Kasasi mendapatka rekomendasi baik dari serikat pekerja yang ada di perusahaan Termohon Kasasi;
- Bahwa sesuai anjuran dokter pemohon kasasi bekerja kembali tapi tidak dapat bekerja yang berat dan hindari kerja malam dan tetap masih konsumsi obat sampai sekarang;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon kasasi menolak dan tidak sependapat dengan pertimbangan dan fakta hukum dari majelis hakim pada halaman 17 point 2 “ bahwa berdasarkan keterangan saksi ,.....dst “ Bahwa untuk diketahui Pemohon kasasi sampai sekarang masih konsumsi obat untuk penyembuhan sakit yang dialaminya, Dalam Peraturan Perundang-Undangan seperti Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah diatur secara tegas mengenai alasan yang dibenarkan bagi pekerja untuk tidak meninggalkan pekerjaannya/tidak masuk bekerja, antara lain:

- 1) Karena berhalangan, seperti sakit, terdapat keluarga yang meninggal, dan sebagainya;
- 2) Karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya, seperti melaksanakan tugas sebagai pengurus Serikat Pekerja, tugas negara, atau melaksanakan ibadah keagamaan;
- 3) Karena melaksanakan hak istirahat dan cuti, seperti istirahat di antara jam kerja, istirahat mingguan, cuti tahunan, istirahat panjang, atau istirahat karena bersalin/melahirkan;

### TENTANG HAK-HAK YANG DITERIMA PENGGUGAT;

- Bahwa Pemohon kasasi menolak secara tegas seluruh dalil-dalil dan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan hubungan Industrial Medan dalam perkara *a quo* karena tidak sesuai dengan alasan-alasan hukum dan fakta yang ada dalam persidangan baik secara juridis formil maupun materil sehingga tidak sesuai dengan rasa keadilan dan kepastian hukum;
- Bahwa Pemohon kasasi tidak pernah meninggalkan tempat kerja tanpa sepengetahuan atau izin langsung dari atasan, sehingga sangat tidak sesuai jika pemohon kasasi melakukan tindakan indisipliner seperti yang di kutip dalam pertimbangan majelis hakim pada hal 20 “menimbang, bahwa oleh karena pihak penggugat telah melakukan pelanggaran disiplin kerja atau tindakan indisipliner,.....dst“;
- Bahwa Pemohon kasasi masih berstatus aktif buruh perusahaan Termohon kasasi pada tahun 2005–2006 dan telah diberikan laporan/kabar melalui surat keterangan dokter kepada pihak Termohon kasasi, sehingga pemohon kasasi menolak secara tegas pertimbangan majelis hakim yang dikutip halaman 19 “ menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 dan T-2.....dst, sedangkan dengan tidak Masuknya penggugat selama 2 tahun maka penggugat dianggap mengundurkan diri pada

Halaman 8 dari hal.12 Put. Nomor 228 K/Pdt.Sus.PHI/2016





waktu itu”;

- Bahwa buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, sesuai Pasal 158 ayat 4 Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan harus memenuhi syarat, yaitu:

1. Mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri;

2. Tidak terikat dalam ikatan dinas, dan;

3. Tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri;

- Pemutusan hubungan kerja dengan alasan pengunduran diri atas, kemauan sendiri dilakukan tanpa penetapan lembaga penyelesaian, perselisihan hubungan industrial;

- Bahwa Pemohon kasasi tidak pernah mengundurkan diri dari perusahaan Termohon kasasi oleh karena itu berdasarkan uraian di atas, maka hak hak yang harus diterima oleh pemohon kasasi dapat di perhitungkan sebagai berikut :

1. Pesangon :  $2 \times 9 \times \text{Rp}1.485.000,00$  :  $\text{Rp}26.730.000,00$

2. Uang penghargaan masa kerja :  
 $6 \times \text{Rp}1.485.000,00$  :  $\text{Rp} 8.910.000,00$

3. Uang penggantian hak perumahan dan perobatan  
 $15 \% \times \text{Rp}1.485.000,00$  :  $\text{Rp} 5.346.000,00$

4. Kekurangan upah 2 tahun :  
 $24 \times 285.000,00$  :  $\text{Rp} 6.840.000,00$

5. Upah proses:  $12 \times \text{Rp}1.485.000,00$  :  $\text{Rp}17.820.000,00$

Total :  $\text{Rp}65.646.000,00$

- Bahwa dikarenakan Pemohon kasasi telah bekerja secara terus menerus dan bertahun tahun di perusahaan Termohon Kasasi dan Termohon kasasi telah melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak maka sudah seharusnya Termohon kasasi membayar hak hak Pemohon kasasi seperti di atas;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 17 Maret 2014 dan kontra memori kasasi tanggal 8 Januari 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terbukti Penggugat melakukan pelanggaran Perjanjian Kerja oleh karenanya PHK atas diri Penggugat disertai dengan kompensasi sebagaimana diatur dalam Pasal 161 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* beralasan untuk diperbaiki dengan memberikan upah proses sebesar 2 (dua) bulan karena sesuai ketentuan Pasal 151 dan 155 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pemutusan Hubungan Kerja tanpa penetapan Pengadilan batal dan karenanya berhak atas upah proses mulai dari di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) sampai dengan proses mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Bungaran Munthe, tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 85/G/2013/PHI Mdn tanggal 24 Februari 2014 sehingga amarnya seperti disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 161 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **BUNGERAN MUNTHE** tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 85/G/2013/PHI Mdn tanggal 24 Februari 2014 sehingga amar selengkapnyanya sebagai berikut:



**DALAM EKSEPSI:**

- Menolak permohonan eksepsi Tergugat tersebut;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus karena Penggugat melakukan tindakan indisipliner;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, upah proses dan uang penggantian hak perumahan serta pengobatan dan perawatan sebagai berikut :

- Uang pesangon 6 x Rp1.200.000 ,00 = Rp 7.200.000,00
- Uang penghargaan masa kerja 2 x Rp1.200.000,00 = Rp 2.400.000,00
- Upah proses 2 (dua) bulan 2 x Rp1.200.000,00 = Rp 2.400.000,00
- Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan
- 15 % x Rp 9.600.000,00 =Rp 1.440.000,00

Total keseluruhan =Rp 13.440.000,00

(tiga belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah)

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2016 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis Dr. H. Fauzan, S.H., M.H. dan Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan oleh Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota

K e t u a,

ttd./Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

ttd./Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd./Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,  
Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata Perdata Khusus,

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.  
Nip. 19591207 198512 2002

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)